

Ahmad Sarwat, Lc., MA

IHRAM





Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Ihram

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

31 hlm

JUDUL BUKU

Ihram

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

11 Maret 2019

Daftar Isi

Daftar Isi	4
A. Pengertian Ihram	6
1. Bahasa.....	6
2. Istilah	6
B. Larangan Memotong Rambut	8
1. Dalil Keharaman	8
2. Yang Termasuk Larangan	8
a. Bulu.....	8
b. Kuku.....	8
c. Rambut Sendiri dan Orang Lain	9
3. Alat.....	9
4. Denda.....	10
a. Mazhab Al-Hanafiyah	10
b. Mazhab Al-Malikiyah	10
c. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah.....	11
5. Yang Bukan Termasuk Larangan	11
C. Larangan Memakai Wewangian	13
D. Larangan Menikah	14
1. Bersenggama	14
E. Larangan Berburu	16
F. Larangan Khusus Laki atau Wanita	17
1. Khusus Laki	17
a. Menutup Kepala	17

2. Mengenakan Pakaian Berjahit.....	17
2. Larangan Khusus Buat Wanita	18
G. Hal-hal Yang Dbolehkan.....	19
1. Makan dan Minum	19
2. Buang Air.....	19
3. Terkena Najis.....	20
4. Berwudhu'	20
5. Mandi.....	21
6. Berganti Pakaian.....	21
H. Kaffarat	22
1. Fidyah.....	22
2. Hadyu	23
3. Sedekah.....	23
4. Puasa.....	24
5. Dhaman.....	24
I. Sunnah-sunnah Ihram.....	25
1. Mandi Sebelum Ihram	25
2. Memakai Parfum Sebelum Ihram	26
3. Shalat Dua Rakaat Sebelum Ihram	28
4. Bertalbiyah	28
Profil Penulis	30

A. Pengertian Ihram

1. Bahasa

Kata *ihram* (إِحْرَام) berasal dari kata *al-haram* (الْحَرَام) yang berarti larangan atau sesuatu yang terlarang. Kata *ihram* adalah bentuk *mashdar* dari *fi'il madhi* dan *mudhari'*nya : *ahrama* - *yuhrimu* (أَحْرَمَ - يُحْرِمُ).

Makna kata *ihram* adalah :

الدُّخُولُ فِي الْحُرْمَةِ

Memasuki wilayah yang di dalamnya berlaku keharaman.

Orang yang mengerjakan *ihram* disebut dengan istilah *muhrim* (مُحْرِم). Istilah ini berbeda dengan istilah untuk wanita yang haram untuk dinikahi yaitu *mahram* (مَحْرَم), dan bukan *muhrim*. Sayangnya banyak orang salah sebut dan terbawa-bawa terus dengan kesalahan ucapan.

2. Istilah

Makna berihram dalam istilah fiqih adalah :

نِيَّةُ الدُّخُولِ فِي حُرْمَاتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

Berniat untuk masuk ke dalam wilayah yang diberlakukan di dalamnya berbagai keharaman di dalam haji dan umrah.

Masuk ke dalam wilayah keharaman disini maksudnya bukan mengerjakan keharaman itu, tetapi maksudnya adalah masuk ke dalam suatu

wilayah dimana keharaman-keharaman itu mulai diberlakukan pada diri seseorang, seperti berhubungan suami istri, membunuh, memotong rambut, memakai wewangian.

Khusus buat jamaah haji laki-laki yang termasuk diharamkan seperti mengenakan pakaian berjahit. Dan khusus buat wanita misalnya memakai sarung tangan atau menutup wajah bagi jamaah haji wanita.

Apabila seseorang telah berihram berarti dia telah meng-*ihram*-kan dirinya, maka sejak saat itulah ia mulai berpantang terhadap hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang tak boleh dilakkan saat ihram berlangsung. Adapun larangan-larangan ihram itu adalah:

Larangan ini berlaku untuk umum, siapa saja baik pria atau pun wanita.

B. Larangan Memotong Rambut

Di antara perbuatan yang terlarang untuk dilakukan ketika seorang dalam keadaan berihram adalah memotong rambut dan bulu-bulu yang tumbuh di badan.

1. Dalil Keharaman

Dalil keharaman memotong rambut didasarkan kepada firman Allah SWT :

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ

Dan janganlah kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. (al-Baqarah: 196)

2. Yang Termasuk Larangan

Ada banyak hal yang terkait dengan urusan cukur mencukur ini yang bisa dikategorikan termasuk ke dalam larangan, antara lain :

a. Bulu

Larangan untuk mencukur rambut juga berlaku untuk selain rambut, yaitu semua bulu yang tumbuh di badan, seperti kumis, jenggot, bulu ketiak, bulu kemaluan, alis,

b. Kuku

Memotong kuku atau mencabutnya, karena diqiyas atau disamakan hukumnya dengan menggunting rambut, baik kuku tangan ataupun

kuku kaki. Kalau kukunya pecah dan menyakitkan, maka boleh dibuang bagian yang menyakitkannya dengan tidak ada sanksi apapun.

c. Rambut Sendiri dan Orang Lain

Yang juga termasuk larangan adalah mencukur rambut orang lain yang juga sedang berihram. Dalam hal ini yang terkena denda adalah kedua belah pihak, yaitu yang mencukur dan yang dicukur.

Namun bila orang lain yang dicukur rambutnya itu tidak sedang berihram, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Umumnya jumbuh ulama di antaranya mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah membolehkan hal itu. Sebab ayat yang melarang pemotongan rambut itu tegas menyebutkan untuk jangan memotong rambutmu. Dengan tidak menyebut rambut orang lain.

Namun mazhab Al-Hanafiyah melarang hal itu, karena pada dasarnya yang namanya mencukur rambut itu justru rambut orang lain dan bukan rambut sendiri. Maka rambut siapa pun itu tidak penting, pokoknya asal memotong rambut, maka perbuatan itu haram.

3. Alat

Para ulama mengatakan bahwa larangan mencukur berlaku baik tanpa alat atau dengan alat. Jadi meski seseorang mencabut dengan tangan atau kuku jari misalnya, maka hal itu sudah termasuk larangan.

Sedangkan alat tidak terbatas hanya pada pisau cukur saja. Gunting, silet, pisau cukur listrik, bahkan krim atau obat-obatan yang dapat merontokkan bulu, juga terlarang. Bahkan teknik memotong rambut dengan menggunakan api, juga terlarang.

4. Denda

Para ulama berbeda pendapat tentang bentuk denda yang dijatuhkan apabila larangan mencukur rambut ini terjadi. Perbedaan itu terjadi pada wilayah detail jenis pelanggaran, dimana masing-masing ulama menetapkan dengan cara yang berbeda-beda.

a. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah, bila seorang yang sedang berihram mencukur sepertempat rambut atau jenggotnya, maka dia terkena dam, yaitu kewajiban untuk menyembelih seekor kambing. Dan bila dia teruskan pencukurannya itu hingga rambutnya habis botak plontos, dan juga jenggotnya dicukur habis, dendanya tetap sama, yaitu menyembelih seekor kambing.

Namun bila dia mengulangi lagi di waktu dan tempat berbeda meski dalam ihram yang sama, maka dia terkena lagi dam. Sehingga dia wajib menyembelih dua ekor kambing.

Apabila yang dicukur hanya beberapa lembar rambut saja, dan maksimal sampai $\frac{1}{4}$ bagian kepala, maka dendanya bukan menyembelih kambing melainkan bersedekah dalam bentuk makanan.

b. Mazhab Al-Malikiyah

Dalam mazhab Al-Malikiyah, bila seseorang memotong rambutnya selebar hingga 10 lembar, maka wajib atasnya beredekah gandung satu hafanah.

Di atas 10 helai, maka hukumannya berubah menjadi membayar fidyah. Demikian juga bila karena ada suatu penyakit sehingga dia harus mencukur rambutnya, meskipun hanya satu helai rambut saja, maka dia wajib membayar fidyah.

c. Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah

Kedua mazhab sepakat bahwa bila seseorang mencukur lebih dari tiga helai rambut lebih, maka kedudukannya sama saja dengan mencukur seluruh rambut, atau seluruh bulu yang tumbuh di tubuhnya. Dan hukumannya adalah membayar fidyah.

Namun bila hanya satu atau dua helai rambut yang dipotong, maka untuk tiap helai ada kewajiban membayar sedekah satu mud.

5. Yang Bukan Termasuk Larangan

Di antara hal-hal yang di luar larangan adalah apabila rambut atau bulu terlepas dengan sendirinya, atau rontok, tanpa ada kesengajaan. Dan memang jenis rambut tertentu bisa dengan mudah mengalami kerontokan. Maka hal ini tidak merupakan larangan.

Orang yang berpenyakit, maka ia boleh bercukur rambutnya, dengan konsekuensi dia harus membayar fidyah, sesuai dengan firman Allah:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu bercukur), maka wajiblah atasnya bayar fidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih. (QS. Al-Baqarah: 196)

Puasa yang dikerjakan adalah 3 hari, sedang sedekah banyaknya tiga *sha'* makanan untuk 6 orang miskin, setiap satu orang miskin mendapatkan setengah *sha'* dari kurma atau gandum.

Adapun yang dimaksud dengan menyembelih pada ayat di atas ialah menyembelih seekor kambing yang memenuhi kriteria syarat hewan sebagaimana dalam penyembelihan hewan qurban.

C. Larangan Memakai Wewangian

Memakai wewangian setelah ihram, baik pada badan, pakaian atau yang menempel dengannya. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW telah bersabda berkenaan dengan orang yang ihram:

وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الرَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ

Janganlah kalian mengenakan pakaian yang diberi parfum, baik parfum za'faran atau wars. (HR Bukhari dan Muslim)

Juga tidak boleh mencium bau minyak wangi atau menggunakan sabun yang wangi atau mencampur teh dengan air mawar dan sejenisnya.

Boleh memakai wewangian sebelum ihram sekalipun bekasnya masih ada setelah ihram. Dasarnya adalah haidts 'Aisyah *radhiyallahuha*,

"Aku telah memberi wewangian kepada Rasulullah SAW dengan kedua tanganku ini saat akan ihram dan karena dalam keadaan halal sebelum beliau wafat." (HR. Bukhari)

D. Larangan Menikah

Nikah dan melamar, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, karena Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ

Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah atau menikahkan, juga tidak boleh mengkhitbah (melamar). (HR Muslim)

Salah satu istri Rasulullah SAW, yaitu Maimunah radhiyallahuanha juga menegaskan hal tersebut dengan menceritakan tentang dirinya yang dinikahi oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tidak sedang berihram.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ

Bahwa Nabi SAW menikahinya dalam keadaan halal (tidak berihram). (HR. Muslim)

Juga tidak boleh menjadi wakil untuk hal itu, karena nikah dalam keadaan seperti itu tidaklah sah.

1. Bersenggama

Bersenggama dan melakukan berbagai pemanasannya, seperti mencium, memeluk dan sejenisnya. Semua itu tidak halal, baik bagi pria maupun wanita. Dan seorang istri tidak boleh memberi kesempatan kepada suaminya untuk melakukan hal itu saat ihram, karena Allah SWT berfirman:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا
فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata rafats (jorok), berbuat fasik dan berbantah-bantahan...(al-Baqarah: 197)

E. Larangan Berburu

Membunuh binatang buruan, yaitu setiap binatang darat yang halal dan liar secara alami.

وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا

Dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram (al-Maidah: 96).

Namun demikian boleh bagi orang-orang yang sedang ihram membunuh 5 jenis binatang, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرُبُ وَالْحُدْيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ

Dari Aisyah radhiyallahuanha, Rasulullah SAW bersabda, "Lima macam hewan yang hendaklah kamu bunuh dalam masjid: Gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing. (HR. Bukhari Muslim)

Terkait memotong pepohonan di Tanah Suci, maka itu hukumnya haran baik bagi yang sedang ihram maupun yang tidak sedang ihram, karena itu merupakan larangan-larangan di Tanah Suci.

F. Larangan Khusus Laki atau Wanita

1. Khusus Laki

Yang dilarang khusus bagi jemaah pria saja prinsipnya ada dua, yaitu larangan untuk menutup kepala dan mengenakan pakaian yang berjahit.

a. Menutup Kepala

Menutup kepala dengan sesuatu yang melekat, karena Nabi SAW bersabda berkenaan dengan orang yang sedang ihram yang terjatuh dari untanya,

“Janganlah kalian menutupi kepalanya...(HR. Bukhari dan Muslim)

Maka tidak boleh memakai peci, topi dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak menempel boleh dipakai seperti payung, atap mobil dan lain-lain, karena saat Nabi melakukan ibadah haji bersama Bilal dan Usamah, yang seorang dari mereka mengendalikan kendaraannya sedang yang seorang lagi mengangkat kain di atas kepala Nabi untuk menaungi beliau dari terik matahari. (HR Muslim)

2. Mengenakan Pakaian Berjahit

Maksudnya adalah yang dibuat sesuai dengan bentuk tubuh atau anggota badan seperti celana, baju, kaos kaki dan sejenisnya, kecuali bagi yang tidak mendapatkan kain ihram, maka boleh baginya memakai celana.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ : مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيَالَتِ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu berkata bahwa seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa yang dikenakan oleh orang yang berihram?". Beliau SAW menjawab, "Janganlah kamu memakai kemeja, sorban, celana, mantel dan sepatu. Kecuali bila kamu tidak mendapatkan sepatu, maka pakailah sepatu tetapi potonglah di bawah kedua mata kaki. (HR. Bukhari)

Dan orang yang tidak mendapatkan sandal, boleh mengenakan selop dengan tidak mendapatkan sanksi apapun. Tak mengapa memakai kaca mata, cincin, jam tangan dan sejenisnya.

2. Larangan Khusus Buat Wanita

Yang dilarang khusus bagi jemaah haji wanita, yaitu mengenakan cadar dan sarung tangan, karena ada hadits yang melarangnya.

Dalilnya adalah sabda Nabi SAW :

Hendaklah wanita muslimah yang sedang berihram itu tidak menutup mukanya dan tidak pula memakai sarung tangan. (HR. Bukhari)

G. Hal-hal Yang Dbolehkan

Sebenarnya cukup dengan mengetahui apa saja perbuatan yang terlarang, kita sudah bisa mengetahui apa saja yang dibolehkan. Karena pada prinsipnya kalau suatu perbuatan tidak dilarang, maka otomatis perbuatan itu hukumnya boleh.

Namun karena banyak kalangan yang sering merasa ragu dan bimbang, maka untuk lebih menegaskan lagi, Penulis sengaja menambahkan sub judul ini.

1. Makan dan Minum

Makan dan minum tentu tidak dilarang bagi orang yang sedang berihram. Larangan makan dan minum hanya berlaku buat orang yang shalat atau berpuasa, dan bukan merupakan larangan dalam ibadah ihram.

Namun yang perlu diperhatikan adalah kebiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan menggunakan sabun. Sebagian ulama mengatakan bahwa umumnya sabun yang tersedia di pasar mengandung pewangi. Sehingga akan jadi masalah dari segi larangan menggunakan parfum meski tidak diniatkan di dalam hati.

2. Buang Air

Tidak ada larangan bagi orang yang sedang berihram untuk buang air, baik buang air kecil atau buang air besar. Keduanya bukan termasuk larangan dalam ihram.

Demikian juga dengan segala hal yang membatalkan wudhu, seperti keluar angin, terkena najis, sentuhan kulit antara laki dan perempuan yang bukan mahram dimana dalam mazhab Asy-Syafi'iyah di anggap membatalkan wudlu, namun semuanya bukan merupakan larangan dalam ihram.

Sehingga tidak mengapa bila seseorang yang sedang ihram mengalami batal wudhu'.

3. Terkena Najis

Terkena najis bukan hal yang terlarang ketika seseorang berhram. Terkena najis itu memang membuat wudhu' menjadi batal. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa larangan dalam ihram itu tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang membatalkan wudhu'.

Maka apabila seorang yang sedang berhram terkena najis, yang harus dilakukan adalah membersihkan najis itu, baik dari badan, pakaian atau tempat. Namun tidak ada larangan baginya untuk terkena najis.

4. Berwudhu'

Berwudhu juga bukan termasuk larangan dalam ihram. Bahkan ketika tawaf malah disyaratkan harus dalam keadaan suci dari hadats kecil. Dan bersuci dari hadats kecil itu dilakukan dengan cara berwudhu'.

Dan termasuk yang dibolehkan adalah bertayammum untuk shalat ketika tidak ditemukan air.

5. Mandi

Tidak ada larangan dalam ihram untuk membersihkan diri dengan cara mandi. Sebab berihram itu bukan berarti harus hidup dengan cara kotor.

Namun yang perlu diperhatikan kalau harus mandi adalah berhati-hati untuk tidak menggunakan sabun yang wangi. Sebab para ulama mengatakan meski niatnya memakai sabun dan bukan memakai parfum, namun tetap harus dijaga.

Akan menjadi lebih baik kita tidak masuk ke wilayah yang menjadi titik perbedaan pendapat.

6. Berganti Pakaian

Tidak terlarang bagi orang yang sedang berihram untuk mengganti pakaian, bila dirasa pakaian itu memang harus diganti. Pakaian yang kotor atau terkena najis boleh saja diganti dengan pakaian yang baru.

Dalam hal ini boleh jadi pakaian yang baru itu masih wangi, sehingga ada sementara pendapat yang melarang orang yang sedang berihram untuk berganti pakaian.

Namun pendapat ini banyak ditentang oleh para ulama lain. Mereka mengatakan tidak mengapa berganti pakaian yang baru, meski pakaian baru itu wangi karena sabun cuci. Sebab yang diniatkan bukan sengaja memakai wewangian, tetapi niatnya hanya memakai pakaian yang baru.

H. Kaffarat

Pada hakikatnya ibadah ihram mirip seperti puasa, yaitu tidak boleh melakukan sejumlah perbuatan. Dan apabila terjadi pelanggaran, maka konsekuensinya adalah diharuskan membayar kaffarah. Jadi kaffarah adalah denda yang harus dibayarkan karena terjadinya pelanggaran dalam ibadah ihram.

Sehingga kaffarah ihram bisa kita definisikan sebagai :

الْجَزَاءُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى مَنْ ارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ مَحْظُورَاتِ
الإِحْرَامِ

Hukuman atas mereka yang melanggar larangan-larangan dalam ibadah ihram.

Kaffarat atas pelanggaran larangan-larangan ihram ada beberapa bentuk, tergantung dari jenis pelanggarannya, dan juga para ulama berbeda-beda dalam penetapannya.

Tetapi jenis kaffaratnya sendiri adalah :

1. Fidyah

Istilah fidyah (فدية) ini disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran :

فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Maka wajiblah atasnya membayar fidyah, yaitu berpuasa, atau bersedekah atau menyembelih hewan (QS. Al-Baqarah : 197)

Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan bahwa fidyah itu adalah puasa atau sedekah atau menyembelih. Para ulama mengatakan bahwa tiga hal itu merupakan pilihan, atau *fidyah mukhayyarah*, yang boleh dipilih oleh orang yang melanggar larangan ihram.

2. Hadyu

Istilah hadyu maksudnya adalah menyembelih hewan, baik berupa kambing atau pun bisa juga unta, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan.

Umumnya yang disembelih berupa kambing. Namun dalam kasus tertentu, diwajibkan menyembelih unta. Misalnya dalam kasus orang yang berjima' dengan istri saat berihram, apabila dilakukan pada saat wuquf di Arafah.

Dalam kasus seperti itu, selain ibadah hajinya rusak, orang tersebut juga diwajibkan menyembelih unta, serta diwajibkan mengganti hajinya di tahun depan.

Hadyu juga seringkali diistilahkan secara populer dengan istilah dam, yang aslinya bermakna darah. Tetapi maksudnya adalah menyembelih hewan.

3. Sedekah

Istilah sedekah sebagai kaffarat atas pelanggaran larangan ihram digunakan oleh mazhab Al-Hanafiyah, tanpa menyebutkan kadar dan

ukurannya.

Namun para ulama lain menyebutkan bahwa ukurannya berbeda-beda tergantung jenis makanannya. Kalau bentuknya burr atau qamh, ukurannya setengah sha'. Tetapi kalau bentuk makanannya syair, maka ukurannya adalah satu sha'.

4. Puasa

Puasa adalah salah satu dari tiga pilihan dalam fidyah. Dan wujudnya adalah puasa tiga hari. Dan puasa tiga hari ini sebanding dengan memberi makan fakir miskin.

5. Dhaman

Kata dhaman dalam bahasa Arab bermakna menanggung biaya kerugian. Maksudnya, bila seorang yang sedang berihram melanggar larangan dengan cara berburu, dan ternyata hewan yang diburu itu milik seseorang, maka dia wajib membayar uang penggantian atas hewan yang mati karena diburunya itu.

I. Sunnah-sunnah Ihram

Disunnahkan sebelum dan ketika sedang melaksanakan ibadah ihram hal-hal berikut ini :

1. Mandi Sebelum Ihram

Jumhur ulama dari empat mazhab, yaitu Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, As-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, sepakat menyebutkan bahwa mandi adalah sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan sebelum seseorang memulai ibadah ihram.

Dasarnya adalah hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahuanhu* :

عن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاعْتَسَلَ

Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahuanhu bahwa beliau pernah melihat Nabi SAW melepaskan pakaian untuk ihram dan mandi. (HR. Turmizy)

Para ulama menyebutkan bahwa kesunnahan mandi sebelum berihram ini berlaku buat siapa saja, baik laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, bahkan termasuk buat para wanita yang sedang mengalami haidh atau nifas sekali pun.

Khusus tentang kesunnahan mandi buat wanita yang sedang haidh atau nifas, dasarnya adalah hadits Abdullah bin Al-Abbas *radhiyallahuanhu* yang diriwayatkan secara marfu':

إِنَّ التُّفْسَاءَ وَالْحَائِضَ تَغْتَسِلُ وَتُحْرِمُ وَتَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا
غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهَرَ

Para wanita yang sedang nifas dan haidh hendaklah mandi dan berihram lalu mengerjakan manasik haji mereka seluruhnya, kecuali tidak melakukan tawaf di Baitullah hingga mereka suci. (HR. Turmuzi dan Abu Daud)

Adapun kapan mandi itu dilakukan, umumnya para ulama melihatnya dengan luas, yaitu asalkan sudah mandi, meski pun kemudian batal dari wudhu, seperti buang air atau keluar angin, maka mandi itu tidak perlu diulang lagi.

Artinya, keadaan sudah mandi itu tidak harus terjadi saat ihram sedang dimulai. Bisa saja berjarak agak jauh dari waktu mulai ihram, sebagaimana mandi pada hari Jumat yang disunnahkan dikerjakan pagi-pagi sekali, meskipun waktu untuk shalat Jumat baru masuk di waktu Dzuhur.

Namun pendapat Al-Malikiyah agak sedikit berbeda. Mereka mengatakan bahwa hendaknya mandi itu langsung diikuti dengan mulai berihram.

2. Memakai Parfum Sebelum Ihram

Jumhur ulama selain Mazhab Al-Malikiyah menyunnahkan sebelum berihram, diawali dengan memakai parfum atau pewangi. Parfum dalam bahasa Arab disebut *ath-thiib* (الطيب), sedangkan memakai parfum disebut *at-tathayyub* (التطيب).

Tentu yang dimaksud dengan memakai parfum

disini bukan ketika sudah mulai berihram, melainkan justru dilakukan sebelum ihram dimulai. Sebab kalau memakai parfum dilakukan setelah mulai berihram, hukumnya justru diharamkan.

Dasarnya adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh ibunda mukminin Aisyah *radhiyallahuunha* berikut ini :

كُنْتُ أُطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ

Dari Aisyah radhiyallahuunha berkata, "Aku memberi parfum kepada Rasulullah SAW untuk ihramnya sebelum beliau memulai berihram". (HR. Bukhari dan Muslim)

كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبَيْصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ

Dari Aisyah radhiyallahuunha berkata, "Sepertinya Aku melihat kilau parfum pada rambut Rasulullah SAW saat beliau berihram". (HR. Bukhari dan Muslim)

Dan Mazhab Al-Malikiyah adalah satu-satunya mazhab yang tidak menyunnahkan memakai parfum, baik sebelum apalagi ketika sedang berihram. Dalam pandangan mereka, memakai parfum sebelum berihram hukumnya juga terlarang.¹

Sedangkan memakai parfum yang bukan di badan tetapi pada pakaian, dalam hal ini menurut pandangan jumur ulama termasuk hal yang dilarang. Karena termasuk dianggap memakain

¹ Ibnu Rusyd Al-Hafid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid 1 hal. 338

parfum.

Sedangkan Mazhab As-Syafi'iyah justru menganggapnya sunnah. Asalkan kalau berganti baju yang baru, tidak boleh bila baju itu berparfum.

3. Shalat Dua Rakaat Sebelum Ihram

Termasuk di dalam ibadah yang disunnahkan ketika kita mengawali ihram adalah melakukan shalat sunnah dua rakaat. Shalat itu disebut dengan shalat sunnah ihram. Dan seluruh ulama tanpa terkecuali setuju atas kesunnahan shalat ini, dengan dasar hadits berikut ini :

عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُمَا : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ رَكَعَتَيْنِ

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhuma bahwa Nabi SAW shalat dua rakaat di Dzil Hulaifah. (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun tidak dibenarkan bila shalat sunnah dua rakaat ini dikerjakan di waktu yang dimakruhkan.

4. Bertalbiyah

Istilah *talbiyah* (التلبية) maknanya adalah mengucapkan lafadz *labbaik Allahumma labbaik* (لبيك اللهم لبيك). Makna lafadz ini menurut para ulama adalah ungkapan yang menunjukkan makna bahwa kita telah mendengar dan menjawab panggilan Allah.

Mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah dan Al-Hanabilah menyebutkan bahwa *talbiyah* itu disunnahkan ketika selesai dari shalat sunnah ihram

dua rakaat. Sedangkan Mazhab Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa disunnahkan ketika sudah menaiki kendaraan, dengan dasar hadits berikut ini :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW bertalbiyah ketika untanya telah berdiri tegak. (HR. Bukhari Muslim)

Profil Penulis

Penulis adalah Ahmad Sarwat, Lc.,MA, pendiri **Rumah Fiqih Indonesia** (RFI), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Keseharian penulis berceramah menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di berbagai masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Penulis secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan.

Pendidikan

-
- **S1 Universitas Al-Imam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia (LIPIA) Jakarta - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab 2001**
 - **S2 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Konsentrasi Ulumul Quran & Ulumul Hadis –**
-

2012

- S3 Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)

- email : ustsarwat@yahoo.com

- Hp : 085714570957

- Web : rumahfiqih.com

- <https://www.youtube.com/user/ustsarwat>

- https://id.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Sarwat

- Alamat Jln. Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940
